

Analisis Dampak Fatwa DSN-MUI terhadap Preferensi Mahasiswa Terkait Fintech Syariah: Kajian Komparatif di Unismuh Makassar

Hana Tuo

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: usmanhana374@gmail.com

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

The study is motivated by the increasing use of Sharia fintech among students and the importance of fatwas as Sharia guidelines in digital transactions. This study aims to analyze the influence of students' understanding of DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 on their preference for using Sharia-based financial technology (fintech) at Universitas Muhammadiyah Makassar. The research employed a mixed methods approach, combining a survey of 80 students for quantitative data and in-depth interviews with three informants for qualitative data. Quantitative analysis was conducted using descriptive statistics and simple linear regression, while qualitative analysis was performed thematically. The results indicate that students' understanding of the fatwa is high, particularly regarding the prohibition of riba, gharar, and maysir (mean = 4.10). Students' preference for Sharia fintech is also high (mean = 3.59), although aspects of feature convenience still require improvement. Regression analysis shows a significant influence of fatwa understanding on students' preference ($\beta = 0.629$; $R^2 = 0.505$; $p < 0.05$). Qualitative findings support the quantitative results, showing that Sharia Economics students have higher preferences due to their understanding of Sharia principles and contracts, while non-Sharia students prioritize usability and technological features. This study emphasizes the importance of Sharia literacy and service quality in the adoption of Sharia fintech.

Keywords: Sharia Fintech, DSN-MUI Fatwa, Student Preference, Sharia Financial Literacy.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan fintech syariah di kalangan mahasiswa dan pentingnya fatwa sebagai pedoman syariah dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 terhadap preferensi penggunaan fintech syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods, dengan survei terhadap 80 mahasiswa sebagai data kuantitatif dan wawancara mendalam terhadap tiga informan sebagai data kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana, sedangkan analisis kualitatif dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap fatwa berada pada kategori tinggi, terutama pada larangan riba, gharar, dan maysir (mean = 4,10). Preferensi penggunaan fintech syariah juga tinggi (mean = 3,59), meskipun aspek kenyamanan fitur masih perlu perbaikan. Analisis regresi menunjukkan pengaruh signifikan pemahaman fatwa terhadap preferensi mahasiswa ($\beta = 0,629$; $R^2 = 0,505$; $p < 0,05$). Temuan kualitatif mendukung temuan kuantitatif, menunjukkan mahasiswa

Ekonomi Syariah memiliki preferensi lebih tinggi karena memahami prinsip akad dan nilai syariah, sedangkan mahasiswa Non-Syariah lebih mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan fitur teknologi. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi syariah dan kualitas layanan dalam adopsi fintech syariah.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Fatwa DSN-MUI, Preferensi Mahasiswa, Literasi Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi teknologi yang cukup menonjol adalah financial technology atau yang lebih dikenal sebagai fintech. Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas (M Anr et al., 2025). Di Indonesia, fintech berkembang dengan sangat dinamis, dengan berbagai jenis layanan seperti sistem pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P lending), crowdfunding, dan manajemen keuangan digital. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga merevolusi cara individu mengakses, mengelola, dan memahami layanan keuangan, sehingga lahir ekosistem ekonomi digital baru yang menuntut adaptasi pengguna serta regulasi yang relevan.

Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa, preferensi terhadap layanan keuangan pun mengalami pergeseran. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital sangat akrab dengan teknologi dan cenderung memilih layanan keuangan yang praktis, cepat, dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, muncul pertanyaan penting mengenai kesesuaian layanan fintech dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini kemudian melahirkan konsep fintech syariah, yaitu layanan fintech yang disusun dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Hidayat & Komarudin, 2021). Bagi mahasiswa, kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama dalam memilih suatu produk atau jasa keuangan, sehingga berbagai platform fintech baik berupa dompet digital, layanan pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi begitu diminati dan cepat menyebar di lingkungan kampus. Perubahan ini didorong terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, yang telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan (Firmansyah et al., 2024).

Pada tengah masifnya perkembangan tersebut, muncul tantangan baru dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia yaitu bagaimana memastikan bahwa layanan keuangan digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa inovasi ekonomi dan keuangan berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjalani aktivitas ekonomi yang halal dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/untung-

untungan) (Nengsih, 2019). Kesadaran ini turut mendorong tumbuhnya permintaan terhadap layanan keuangan yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga memberikan jaminan kehalalan dan kesesuaian dengan kaidah muamalah, terutama di kalangan generasi muda Muslim yang menjadi pengguna utama layanan digital.

Dalam menjawab tantangan tersebut, lembaga keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan vital. DSN-MUI memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan dalam praktik ekonomi syariah, termasuk di dalamnya panduan terkait penggunaan layanan fintech. Fatwa DSN-MUI bukan hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan perlindungan bagi umat Islam agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara syariah, termasuk dalam ekosistem digital yang terus berkembang (Rahayu & Nashirudin, 2023). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan salah satu bukti konkret dari respons institusional terhadap fenomena fintech dalam perspektif Islam, yang mengatur ketentuan akad, larangan unsur yang diharamkan, serta prinsip transparansi dan keadilan dalam operasional layanan keuangan digital. Akan tetapi, kehadiran fatwa DSN-MUI tidak serta merta menjamin bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, langsung memahami dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga muncul gap antara nilai normatif dengan praktik aktual di lapangan (Nurhasanah & Tanjung, 2023).

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) menjadi lokasi yang sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian. Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta terkemuka di kawasan timur Indonesia, Unismuh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswanya (Maulida et al., 2020). Mahasiswa Unismuh berasal dari berbagai latar belakang keilmuan baik yang berbasis ekonomi Islam maupun umum, sehingga memungkinkan dilakukannya kajian komparatif untuk melihat perbedaan pemahaman dan preferensi terhadap fintech syariah. Keragaman ini menjadikan Unismuh Makassar sebagai representasi yang ideal untuk meneliti bagaimana latar belakang akademik dapat memengaruhi tingkat literasi syariah serta keputusan ekonomi mahasiswa dalam menggunakan layanan keuangan digital. Untuk menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif (Fitriani & Marlina, 2024).

Di tengah maraknya penggunaan layanan fintech oleh generasi muda dan dengan adanya tren meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di Indonesia, penelitian ini menjadi sangat strategis (Masri et al., 2024). Pengetahuan mengenai sejauh mana fatwa DSN-MUI memengaruhi preferensi pengguna muda terhadap layanan keuangan berbasis syariah dapat menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan, strategi pemasaran fintech syariah, maupun arah pengembangan literasi keuangan syariah di lingkungan kampus. Penelitian ini juga turut menjembatani kesenjangan antara regulasi normatif berupa fatwa dengan perilaku pengguna aktual di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi lembaga

pendidikan, otoritas keuangan syariah, serta penyedia layanan fintech syariah dalam memahami kebutuhan dan persepsi generasi muda Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Unismuh Makassar terhadap Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah, serta menggali faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam memilih layanan fintech berbasis syariah (Inuddanis & Santika, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara integratif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih layanan *fintech* syariah. Penelitian dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan subjek penelitian berjumlah 80 mahasiswa aktif sebagai responden kuantitatif yang ditentukan secara *purposive sampling* dari kelompok mahasiswa Ekonomi Syariah dan Non-Ekonomi Syariah, serta tiga informan kunci (mahasiswa Ekonomi Syariah, mahasiswa Non-Ekonomi Syariah, dan dosen) sebagai narasumber kualitatif. Instrumen yang digunakan terdiri atas kuesioner dengan Skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju) yang mengukur pemahaman fatwa, religiusitas, literasi syariah, dan preferensi *fintech* yang divalidasi melalui uji reliabilitas *Cronbach's alpha*, serta pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, dasar pemilihan *fintech*, dan penilaian informan terhadap fatwa. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis dalam dua tahap. Tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring kepada mahasiswa aktif Unismuh Makassar, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan terpilih untuk memperdalam temuan kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi pemahaman dan preferensi responden, dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh variabel pemahaman fatwa (X) terhadap preferensi *fintech* syariah (Y) dengan model $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari kedua pendekatan kemudian diintegrasikan secara holistik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang dampak fatwa DSN-MUI terhadap preferensi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 80 responden yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Makassar dari berbagai program studi, dengan komposisi 44 mahasiswa Ekonomi Syariah (55%) dan 36 mahasiswa Non-Ekonomi Syariah (45%). Komposisi tersebut menggambarkan representasi yang seimbang sehingga memungkinkan analisis komparatif antara dua kelompok dengan latar belakang akademik yang berbeda.

Tabel 1. Komposisi Responden Berdasarkan Program Studi

Kategori Prodi	Jumlah Responden	Persentase
Ekonomi Syariah	44	55%
Non-Ekonomi Syariah	36	45%
Total	80	100%

Lebih dari setengah responden merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah yang secara akademik telah memperoleh pengetahuan mendasar mengenai fikih muamalah, ekonomi Islam, dan regulasi keuangan syariah, sementara kelompok Non-Ekonomi Syariah mencerminkan preferensi pengguna umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan syariah secara formal (Nuraini & Habib, 2022).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Perempuan	51	63,75%
Laki-laki	29	36,25%
Total	80	100%

Mayoritas responden adalah perempuan dengan proporsi 63,75% yang selaras dengan tren umum dalam penelitian sosial di lingkungan perguruan tinggi, di mana partisipasi mahasiswi dalam pengisian survei biasanya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki.

Tabel 3. Pengalaman Penggunaan Fintech Syariah

Pengalaman Penggunaan	Jumlah	Persentase
Pernah Menggunakan	52	65%
Tidak Pernah Menggunakan	28	35%
Total	80	100%

Mayoritas responden pernah menggunakan *fintech* syariah, baik dalam bentuk dompet digital berbasis syariah maupun platform pembiayaan *P2P lending*, yang menunjukkan bahwa mahasiswa Unismuh Makassar cukup terlibat dalam aktivitas keuangan digital berbasis syariah.

Tabel 4. Tujuan Penggunaan Fintech Syariah

Tujuan Penggunaan Fintech Syariah	Jumlah	Persentase
Pembayaran digital (e-wallet syariah)	28	53,85%
Pinjaman/Pembiayaan Syariah	12	23,08%
Investasi Digital Syariah	7	13,46%
Donasi/ZIS berbasis Aplikasi	5	9,61%

Tujuan Penggunaan Fintech Syariah	Jumlah	Persentase
Total	52	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa fitur pembayaran digital menjadi layanan yang paling sering digunakan, selaras dengan kebutuhan transaksi yang cepat dan mudah di lingkungan mahasiswa, sedangkan penggunaan dalam pembiayaan dan investasi mengindikasikan tren meningkatnya ketertarikan generasi muda terhadap produk keuangan syariah berbasis teknologi.

Hasil Analisis Statistik

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 yang diukur melalui lima indikator meliputi pemahaman isi fatwa, akad syariah, larangan *riba/gharar/maysir*, peran DSN-MUI, dan penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital (Arifuddin & Karim, 2023).

Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Fatwa (X)

Indikator Pemahaman Fatwa (X)	Mean	Kategori
X1 - Memahami isi fatwa DSN-MUI	3,72	Tinggi
X2 - Memahami akad syariah	3,65	Tinggi
X3 - Memahami larangan <i>riba/gharar</i>	4,10	Sangat Tinggi
X4 - Memahami peran DSN-MUI	3,80	Tinggi
X5 - Memahami penerapan syariah digital	3,68	Tinggi
Total	3,79	Tinggi

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fatwa DSN-MUI berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 3,79, dan indikator pemahaman larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* memperoleh skor tertinggi (4,10) yang menunjukkan bahwa aspek normatif syariah merupakan aspek yang paling dipahami mahasiswa.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Preferensi Fintech Syariah (Y)

Indikator Preferensi (Y)	Mean	Kategori
Y1 - Memilih fintech syariah	3,55	Tinggi
Y2 - Kepercayaan kehalalan	3,92	Tinggi
Y3 - Kemudahan akses	3,60	Tinggi
Y4 - Kenyamanan fitur	3,40	Sedang
Y5 - Penggunaan berkelanjutan	3,47	Sedang
Total	3,59	Tinggi

Preferensi mahasiswa terhadap *fintech* syariah berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 3,59, namun tidak setinggi pemahaman terhadap fatwa karena indikator kenyamanan dan penggunaan berkelanjutan memiliki nilai relatif rendah akibat penilaian sebagian mahasiswa bahwa fitur *fintech* syariah belum sekomprensif *fintech* konvensional.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Komponen	Nilai
Konstanta (β_0)	1,214
Koefisien Regresi (β_1)	0,629
R	0,711
R Square (R^2)	0,505
t-hitung	8,432
t-tabel ($\alpha=0,05$; $df=78$)	1,990
Signifikansi	0,000

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI akan meningkatkan preferensi mahasiswa terhadap *fintech* syariah sebesar 0,629 poin dengan nilai $R = 0,711$ yang mengindikasikan hubungan kuat antar variabel, dan $R^2 = 0,505$ yang berarti pemahaman terhadap fatwa menjelaskan 50,5% variasi preferensi mahasiswa. Karena t-hitung (8,432) > t-tabel (1,990) dan p-value (0,000) < 0,05, hasil regresi dinyatakan signifikan, sehingga pemahaman fatwa DSN-MUI secara nyata memengaruhi preferensi mahasiswa untuk memilih *fintech* syariah, dan menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai legitimasi syariah yang memperkuat keyakinan mahasiswa bahwa layanan *fintech* syariah adalah pilihan yang lebih aman dan sesuai nilai agama (Fitriyani, 2023).

Hasil Analisis Deskriptif

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tiga informan yang dipilih secara *purposif* berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan *fintech* syariah, pemahaman dasar terhadap prinsip syariah, serta keterlibatan dalam aktivitas akademik atau praktis yang berkaitan dengan ekonomi Islam (Setiawan, 2022).

Tabel 8. Profil Informan Penelitian

Informan	Kategori
A	Mahasiswa Ekonomi Syariah
B	Mahasiswa Non-Ekonomi Syariah
C	Dosen Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Informan A sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik mengenai fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan menjadikan fatwa tersebut sebagai dasar penting dalam menilai kehalalan suatu *platform fintech*, terutama setelah mempelajari syarat akad serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam mata kuliah fikih muamalah, sehingga lebih memilih aplikasi yang diawasi Dewan Pengawas Syariah meskipun fitur kadang masih kalah lengkap dari aplikasi konvensional.

Informan B memiliki pengalaman menggunakan *fintech* syariah namun pemahamannya mengenai fatwa masih terbatas, dengan alasan penggunaan lebih didasarkan pada coba-coba dan manfaat praktis, serta cenderung kembali ke aplikasi konvensional ketika fitur *fintech* syariah dinilai kurang lengkap atau kurang populer. Hal ini mendukung temuan kuantitatif bahwa kelompok Non-Ekonomi Syariah memiliki preferensi lebih rendah, bukan karena penolakan terhadap prinsip syariah, tetapi karena keterbatasan pemahaman dan faktor kenyamanan teknologi.

Sementara itu, Informan C sebagai akademisi menekankan bahwa keberadaan fatwa DSN-MUI berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat dalam mengatur mekanisme *fintech* syariah agar sesuai dengan prinsip muamalah, dengan tantangan utama berupa sosialisasi kepada generasi muda. Beliau menegaskan bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah biasanya lebih cepat memahami konsep syariah karena memperoleh pembelajaran langsung, berbeda dengan mahasiswa non-syariah yang umumnya hanya mengenal *fintech* syariah dari sisi praktisnya, sehingga perkembangan *fintech* syariah akan lebih pesat jika mahasiswa dari semua jurusan mendapat edukasi memadai mengenai aspek syariah dan pentingnya fatwa (Maulana, 2023).

Pembahasan Hasil Statistik dan Deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Unismuh Makassar memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Rata-rata skor pemahaman berada pada kategori tinggi ($mean = 3,79$), dengan indikator paling dominan adalah pemahaman mengenai larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* ($mean = 4,10$). Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa, terutama dari latar belakang Ekonomi Syariah, sudah memiliki kesadaran dan literasi syariah yang kuat mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Tingkat pemahaman yang tinggi ini selaras dengan karakteristik Unismuh Makassar sebagai perguruan tinggi berbasis nilai Islam. Aktivitas akademik seperti perkuliahan fikih muamalah, etika bisnis Islam, serta seminar-seminar terkait *fintech* syariah turut membantu membentuk pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Selain itu, paparan terhadap lingkungan yang religius membuat mahasiswa lebih sensitif terhadap nilai-nilai halal dan haram dalam aktivitas ekonomi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Wulandari (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berhubungan langsung dengan peningkatan pemahaman terhadap produk keuangan berbasis syariah. Demikian pula menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi basis normatif yang sangat berpengaruh dalam menentukan kesesuaian produk keuangan syariah di era digital.

Analisis regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah. Nilai koefisien regresi $\beta_1 = 0,629$ menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. Artinya, setiap peningkatan pemahaman sebesar satu poin akan meningkatkan preferensi mahasiswa sebesar 0,629 poin.

Kontribusi pemahaman terhadap preferensi juga terlihat dari nilai R^2 sebesar 0,505, yang mengindikasikan bahwa 50,5% variasi preferensi mahasiswa terhadap *fintech* syariah dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap fatwa. Angka ini cukup besar bagi penelitian sosial, dan memperlihatkan betapa kuatnya peran aspek normatif dalam membentuk perilaku ekonomi mahasiswa Muslim.

Hasil analisis deskriptif menguatkan temuan ini. Informan A dan C menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip akad, larangan *riba*, dan struktur syariah memberi rasa aman spiritual saat menggunakan *fintech* syariah. Mereka melihat fatwa sebagai pedoman dan pengawas yang memastikan produk keuangan digital bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Temuan ini selaras dengan konsep perilaku konsumen Muslim bahwa regulasi syariah seperti fatwa DSN-MUI merupakan faktor eksternal yang memengaruhi preferensi pengguna dan menjadi tolok ukur halal-haram suatu transaksi digital.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat preferensi antara mahasiswa Ekonomi Syariah dan non-syariah, meskipun kedua kelompok menunjukkan rata-rata preferensi yang tinggi. Kelompok Ekonomi Syariah memiliki preferensi yang lebih kuat, terutama pada aspek kehalalan, penerapan akad syariah, dan rasa aman terhadap kepatuhan syariah.

Informan A menegaskan bahwa sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah, ia lebih memahami aspek teknis dan spiritual dalam *fintech* syariah, sehingga lebih memilih aplikasi yang dinilai sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhani (2021) yang menyebutkan bahwa mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman cenderung memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap *fintech* syariah karena pengetahuan mereka mengenai prinsip syariah lebih matang.

Mahasiswa non-syariah cenderung memiliki preferensi yang lebih dipengaruhi oleh faktor kenyamanan teknologi, keterjangkauan fitur, dan popularitas aplikasi. Informan B menyebutkan bahwa faktor "kemudahan dan fitur" lebih menjadi alasan dalam memilih aplikasi, meskipun ia tidak menolak prinsip syariah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Alamsyah & Nurhaliza (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan kenyamanan teknologi menjadi faktor utama dalam adopsi *fintech* oleh mahasiswa non-ekonomi syariah.

Hasil kualitatif dan kuantitatif saling menguatkan bahwa preferensi mahasiswa terhadap *fintech* syariah masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Dua hal utama yang ditemukan adalah beberapa mahasiswa menyatakan bahwa fitur layanan *fintech* syariah belum selengkap aplikasi *fintech* konvensional. Indikator kenyamanan (Y4) mendapatkan skor paling rendah (*mean* 3,40), menunjukkan bahwa pengguna masih merasa *fintech* syariah belum memiliki fleksibilitas dan kemudahan semaksimal aplikasi populer lainnya.

Informan B dan sebagian responden non-syariah memperlihatkan pemahaman yang rendah terhadap isi fatwa. Mereka mengetahui bahwa *fintech*

syariah itu halal, namun tidak memahami dasar normatifnya. Hal ini konsisten dengan penelitian Fauzi (2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas fatwa sangat bergantung pada proses edukasi dan penyebaran informasi yang tepat.

Pendekatan *mixed methods* menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Hasil kuantitatif memperlihatkan angka-angka yang menunjukkan hubungan kuat antara pemahaman dan preferensi, sementara hasil kualitatif menjelaskan alasan yang melatarbelakangi hubungan tersebut. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI memiliki dampak signifikan, tetapi penerapannya di kalangan mahasiswa masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti teknologi, popularitas aplikasi, dan pengalaman pribadi.

Mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki preferensi lebih tinggi, karena mereka memahami fatwa sebagai panduan syariah, sedangkan mahasiswa non-syariah memandang *fintech* syariah dari sisi kepraktisan. Pengetahuan normatif saja tidak cukup, karena kepercayaan terhadap *fintech* syariah juga harus didukung oleh kualitas layanan dan fitur digital. Temuan ini memperkaya teori perilaku konsumen Muslim dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keuangan berbasis syariah memerlukan sinergi antara regulasi syariah dan inovasi teknologi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 berada pada kategori tinggi, terutama pada aspek larangan riba, gharar, dan maysir, serta peran DSN-MUI dalam pengawasan *fintech* syariah, dan preferensi mahasiswa terhadap penggunaan *fintech* syariah juga berada pada kategori tinggi meskipun beberapa aspek kenyamanan layanan masih berada pada tingkat sedang. Analisis regresi linear sederhana membuktikan adanya pengaruh signifikan antara pemahaman fatwa dan preferensi mahasiswa, di mana 50,5% variasi preferensi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman fatwa, sementara hasil kualitatif memperkuat temuan tersebut dengan menggambarkan bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah menunjukkan preferensi lebih kuat karena memahami struktur akad dan prinsip syariah secara lebih rinci, sedangkan mahasiswa Non-Syariah lebih mengutamakan aspek teknis seperti fitur, kemudahan penggunaan, dan popularitas aplikasi. Integrasi kedua metode menegaskan bahwa pengembangan *fintech* syariah perlu memperkuat dua aspek sekaligus, yaitu peningkatan literasi syariah mahasiswa melalui edukasi dan sosialisasi fatwa, serta inovasi teknologi layanan agar mampu bersaing dengan *fintech* konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, A., & Nurhaliza, S. (2020). Faktor kepercayaan dan kemudahan akses dalam penggunaan *fintech* syariah oleh mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 89-104.
- Arifuddin, M., & Karim, L. (2023). Analyzing sharia compliance in *fintech*: Measuring the relevance of its services with principles of Islamic economic law. *Ar-Ribh: Journal of Islamic Finance*, 5(1), 88-102.

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauzi, A. (2022). Analisis pengaruh Fatwa DSN-MUI terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 10(2), 210–225.
- Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, & Mulyatno. (2024). Financial technology (fintech) berdasarkan prinsip syariah dan model penggunaan akad dalam fintech syariah: Kajian terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, 1(1), 58–74.
- Fitriani, & Marlina, R. (2024). Transaksi pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 117–129.
- Fitriyani, N. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan wakalah bil ujroh dalam fintech Dana Syariah. *Laab: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(3), 129–142.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Analisis kepatuhan peer to peer lending syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(1), 63–80.
- Inuddanis, & Santika, A. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik (e-money). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 55–67.
- M Anr, Julia, E., Dwi, U., & Aulia, L. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam transaksi digital: Studi pada marketplace syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 422–428.
- Masri, R. V., & Andriani, R. (2024). Urgensi fatwa DSN dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk perbankan syariah di era revolusi industri 4.0. *ISRAF: Sharia Economic Research Journal*, 1(1), 12–23.
- Maulana, A. (2023). Analisis peer-to-peer lending dan crowdfunding pada fintech syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan pendekatan maqashid syariah. *MAPS: Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 2(2), 45–58.
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi akad pembiayaan qard dan wakalah bil ujah pada platform fintech lending syariah ditinjau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 5(2), 175–189.
- Nengsih, N. (2019). Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang uang elektronik syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay). *Jurisdictie*, 10(1), 56.
- Nuraini, W., & Habib, L. (2022). Kepatuhan syariah pada fintech lending syariah: Analisis akad dan implementasinya. *Qawanin: Journal of Economic Syariah Law*, 4(2), 55–70.

- Nurhasanah, N., & Tanjung, J. R. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(2), 198–205.
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis aplikasi "Layanan Syariah Linkaja" perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan masalah mursalah. *Journal of Education*, 5(2), 5473–5482.
- Ramadhani, N. (2021). Preferensi mahasiswa terhadap fintech syariah di kalangan generasi milenial (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Setiawan, H. (2022). The conception of sharia fintech lending and its regulatory preparedness in Indonesia. *JIEF: Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(2), 76–91.
- Wulandari, D. (2019). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan fintech syariah di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–56.